



## **P E N E T A P A N**

Nomor : 1081/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

**PENGGUGAT** , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai **Penggugat**,

Lawan

**TERGUGAT** , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat tertanggal 18 Februari 2014, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor: 1081/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (MULYONO bin SARDI) terhadap Penggugat (SUMARSIH binti TAKIM );
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.294000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Kamis** tanggal **19 Juni 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Syakban 1435 H.**, oleh kami **Drs. MASYKUR ROSIH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. ALI WAFA** dan **MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**Drs. ALI WAFA**

**Drs. MASYKUR ROSIH**

HAKIM ANGGOTA II,

**MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	250.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	294.000,-

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)